



Yuliana Fatmawati¹
Lingga Abi Rahman²
Muhammad Afriza
Rifandy³

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Abstrak

Hak-hak perempuan adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagai individu, dan terdapat dalam berbagai sistem hukum yang mengatur hak asasi manusia. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah hak kesetaraan perempuan dalam hukum Islam dan implementasi PKPU No. 10 Tahun 2023. Metode yang dipakai adalah Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang dilakukan memakai literatur kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, catatan maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hak-hak perempuan meliputi beragam hak, seperti: 1.) Hak-hak politik meliputi hak-hak berikut: Partisipasi dalam pemerintahan melalui partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, hak untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang adil dan teratur untuk menentukan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam urusan publik dan politik negara. 2.) Semua perempuan mempunyai hak yang sama atas kewarganegaraan, asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional. 3.) Hak atas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan 4.) Hak atas pekerjaan. 5.) Hak di bidang kesehatan. Dan 6.) Hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Kesetaraan, Aturan

Abstract

Women's rights are rights given to women as part of human rights and as individuals, and are found in various legal systems that regulate human rights. The focus of the problem in this study is women's equality rights in Islamic law and the implementation of PKPU No. 10 of 2023. The method used in this research is library research, which is research conducted using literature such as books, scientific articles, notes and research results from previous studies. Women's rights include various rights, such as: 1.) Political rights include the following rights: Participation in government through participation in the formulation and implementation of public policies, the right to be elected and participate in fair and regular elections to determine the representation of the people in government and the right to participate in governmental and non-governmental organizations involved in the public and political affairs of the country. 2.) All women have equal rights to citizenship, provided they meet the requirements set by national law. 3.) Right to Science and Education 4.) Right to employment. 5.) The right to health. And 6.) The right to perform legal acts.

Keywords: Women's Rights, Equality, Rules

PENDAHULUAN

Indonesia memahami dan mendukung hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan mendasar yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan untuk meningkatkan kemanusiaan, kemakmuran dan kesejahteraan, memajukan intelijen dan menjamin keadilan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 dan berbagai ketentuan hukum positif, termasuk UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Salah satu bentuk hak yang diakui baik secara regional maupun global adalah hak-hak yang berkaitan dengan perempuan (selanjutnya dikatakan sebagai hak perempuan). Hak-hak perempuan adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagai individu, dan terdapat dalam berbagai sistem hukum yang mengatur hak asasi manusia (Bangun, 2020).

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, IAIN Palangka Raya
 email: Julianafatmawati029@gmail.com¹, abielingga@gmail.com²,
 muhammadafrizarifandy241@gmail.com³

Prinsip dasar piagam PBB yang disahkan oleh para pemimpin dunia pada tahun 1945 adalah persamaan hak antara lelaki dan perempuan. Banyak hak kesetaraan yang didasarkan pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Negara, pemerintah, dan sistem hukum harus melindungi hak-hak individu warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai warga negara, perempuan berhak untuk menggunakan haknya tanpa diskriminasi dan harus dilindungi undang-undang dari tindakan sewenang-wenang yang merugikan dirinya (Audina, 2022).

Pedoman berbusana bagi wanita seringkali mencakup aturan-aturan yang tidak diucapkan, termasuk larangan mengenakan pakaian yang sangat tipis atau sangat ketat. Meskipun kita hidup di era modern dimana teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, aturan-aturan tersebut masih berlaku khususnya bagi perempuan, namun kurang penting bagi laki-laki. Lelaki umumnya mempunyai lebih banyak kebebasan dalam memilih pakaian dan berekspresi. Dalam organisasi kampus tingkat tinggi, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), seringkali perempuan hanya ditunjuk sebagai wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan gender mendapat perhatian dalam rangka menjamin persamaan hak antara lelaki dan perempuan di bidang pendidikan, namun hal tersebut tidak cenderung mengarah langsung pada diskriminasi terhadap perempuan (Trisnawati, dkk, 2022).

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang dilakukan memakai literatur kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, catatan maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hak Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Islam dan Implementasi PKPU No. 10 Tahun 2023

Al-Quran pada hakikatnya menyampaikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan hubungan baik antar umat manusia. Prinsip-prinsip keadilan (al-adl) adalah elemen kunci dalam membentuk wacana hukum Islam, dan para imam membangun landasan hukum mereka berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks ini, prinsip keadilan berujung pada keseimbangan yang menekankan pada hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan kodrat bawaannya, yang diciptakan Allah secara adil dan seimbang. Prinsip kesetaraan (musawah) harus mencakup berbagai aspek dan bidang kehidupan. Kesetaraan ini tidak mengacu pada kesetaraan fisik antara laki-laki dan perempuan, sebuah pandangan yang juga ditolak keras oleh para aktivis feminis. Kesetaraan dalam konteks ini mengacu pada memastikan persamaan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Ketimpangan yang kerap muncul di antara keduanya lebih dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya dibandingkan ajaran agama itu sendiri. Allah menyatakan bahwa semua hamba-Nya sama di hadapan-Nya, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan mereka.

Hak-hak perempuan meliputi beragam hak, seperti:

1. Hak-hak politik meliputi hak-hak berikut: Partisipasi dalam pemerintahan melalui partisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, hak untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang adil dan teratur untuk menentukan keterwakilan rakyat dalam pemerintahan dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam urusan publik dan politik negara.
2. Semua perempuan mempunyai hak yang sama atas kewarganegaraan, asalkan mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional.
3. Hak atas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan
4. Hak atas pekerjaan.
5. Hak di bidang kesehatan.
6. Hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum (Bangun, 2020).

Pernyataan Al-Aqad tentang kepemimpinan perempuan bertentangan dengan pandangan ijtihad Nazaruddin Umar yang berpendapat bahwa tidak ada satu pun dalam Al-Qur'an atau hadis yang melarang perempuan berpartisipasi dalam politik. Nazaruddin Umar menilai hal tersebut menjadi landasan hukum bagi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk sebagai birokrat dan pemimpin nasional. QS: Penyebutan istilah "Khalifah" oleh Nazaruddin Umar dalam Al-Baqarah [2] menunjukkan keyakinannya bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah. Komentar Husain Muhammad senada dengan komentar Nazaruddin Umar. Hussein Muhammad pertama kali merujuk pada argumen para ulama klasik yang menekankan keterbatasan perempuan dalam menduduki posisi kepemimpinan di ranah publik. Namun, ia menekankan bahwa pada awal abad ke-20, perhatian masyarakat terhadap perempuan meningkat, khususnya di bidang pendidikan, sehingga membuka jalan bagi partisipasi politik perempuan. Ia juga menyoroti bahwa negara-negara Islam seperti Mesir, Sudan, Tunisia, Irak dan Yordania telah mengubah undang-undang mereka untuk mengizinkan perempuan berpartisipasi dalam kehidupan publik (Suhada, 2019).

Salah satu prinsip yang diusulkan untuk menjamin hak-hak perempuan adalah prinsip kesetaraan gender. Istilah "gender" sendiri diciptakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan perbedaan alam dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut terus dikaitkan dengan aspek budaya dan mengacu pada perbedaan status dan peran antara laki-laki dan perempuan yang terkadang berkembang melalui proses sosial dan budaya. Prinsip kesetaraan gender mengacu pada upaya untuk menciptakan kondisi dan hasil pembangunan yang memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan dan mengakses hak-hak mereka sebagai individu. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi dan partisipasi aktif dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Kesetaraan gender juga bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kesenjangan struktural yang mungkin dihadapi laki-laki dan perempuan. Di beberapa daerah, termasuk Indonesia, terjadi perdebatan sengit mengenai isu kesetaraan gender. Fenomena ini wajar, karena semua konsep, ideologi, dan teori ilmiah pada dasarnya merupakan hasil pandangan dunia tertentu. Faktanya, perempuan seringkali dirugikan dibandingkan laki-laki. Perbedaan biologis, munculnya stereotip, dominasi sosial laki-laki terhadap perempuan (yang dikenal dengan budaya patriarki), bahkan praktik keagamaan dapat berujung pada diskriminasi dan menjadikan perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pengakuan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menyebabkan munculnya konsep hak-hak khusus yang disebut hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Tonggak sejarah pembebasan perempuan mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya dalam sejarah modern Indonesia, R.A. Kartini dianggap sebagai salah satu pahlawan yang memperjuangkan pembebasan perempuan. Dalam suratnya kepada teman-temannya di Belanda, Kartini menulis bahwa meskipun konsep hak asasi manusia belum ada di Belanda, namun masih ada ruang diskusi mengenai kesetaraan gender, kebebasan berpikir perempuan, dan hak-hak perempuan mencapai isu-isu lain yang berkembang. Di Inggris abad ke-18, Mary Wollstonecraft memperjuangkan hak-hak perempuan dan dianggap sebagai pendiri istilah "feminisme". Menurut Wollstonecraft, feminisme dikaitkan dengan kurangnya pendidikan bagi perempuan, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan hak yang diberikan oleh laki-laki. Beberapa badan hak asasi manusia PBB telah mengeluarkan komentar dan rekomendasi umum untuk memulihkan definisi konvensi internasional tentang kesetaraan gender.

- 1) Pada tanggal 29 Maret 2000, Komite Hak Sipil dan Politik mengadopsi Komentar Umum No. 28 (2000) tentang "Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan". Dalam komentarnya, Komite mencatat bahwa semua Negara yang telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik harus mengambil peran aktif dalam berbagai bidang, serta langkah-langkah perlindungan, untuk mencapai emansipasi perempuan yang setara dan efektif, bahwa tindakan yang tepat harus diambil. Hal ini termasuk memastikan bahwa praktik-praktik

- tradisional, sejarah, agama dan budaya tidak digunakan sebagai dalih untuk melakukan kejahatan terhadap perempuan.
- 2) Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 25 Tahun 2004, Undang-undang ini menetapkan kerangka tindakan khusus sementara untuk menghapuskan diskriminasi langsung dan tidak langsung terhadap perempuan yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan hak-hak mereka. Untuk memastikan tidak hanya kesetaraan formal namun juga kesetaraan *de facto* atau *de jure*, Komisi perlu mengatasi kondisi yang seringkali merugikan perempuan melalui pendekatan yang berfokus pada hasil yang setara.
 - 3) Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 16 (2005): “Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial dan budaya.” Komentar ini menjadi dasar dari sebuah kerangka kerja untuk kesetaraan, non-diskriminasi dan pengaturan transisi oleh Negara-negara yang mematuhi Konvensi. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat menjadi panduan.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan perwujudan hak-hak perempuan tercermin dalam proses ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, CPRW, ICCPR, dan ICESCR, serta ratifikasi undang-undang nasional, melindungi hak-hak perempuan. Undang-undang yang diadopsi antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Hak Sipil dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Kekerasan (Bangun, 2020).

Berlaku ketentuan Peraturan Panitia Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat (2) yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan perjuangan demokrasi, sehingga menimbulkan kontroversi baru, prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dirusak atau diabaikan dan diperjuangkan dengan keras (Nugraha, 2023).

Demokrasi tidak lengkap tanpa partisipasi penuh perempuan dalam arena politik perwakilan. Sehubungan dengan Pemilu 2024, Persatuan Antar Parlemen (IPU) telah menerbitkan Surat Edaran IPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pembulatan ke bilangan bulat terdekat dalam menghitung jumlah wakil caleg perempuan. Model penghitungan baru IPU mengatur bahwa dalam penghitungan jumlah calon anggota parlemen di setiap daerah pemilihan, jika jumlahnya kurang dari 50, maka jumlahnya akan dibulatkan ke atas. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di antara banyak pemangku kepentingan, termasuk ilmuwan, anggota Dewan Nasional, menteri, dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa pihak telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Kekhawatiran utamanya adalah mekanisme yang terdapat dalam PKPU 10/2023 akan mengurangi dampak positif terhadap kepentingan perempuan dalam kuota politik. Kekhawatiran tersebut terus berlanjut hingga akhirnya KPU menyetujui perubahan PKPU 10/2023. Langkah tersebut didukung oleh dua badan penyelenggara pemilu lainnya: Komisi Pemantau Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebelumnya, istilah “kuota politik perempuan” digunakan dalam konteks perdebatan mengenai keterwakilan politik perempuan melalui tindakan afirmatif. Inti dari kebijakan ini adalah memberikan perlakuan khusus kepada perempuan guna mencapai kesetaraan status politik. “Tindakan afirmatif” juga merupakan istilah yang sering digunakan oleh para ahli dalam diskusi serupa.

Di Indonesia, Pasal 28H(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan jelas mengatur tindakan khusus ini. Lebih spesifiknya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang kuota politik perempuan dalam kehidupan politik. Detail teknis mengenai tahapan pemilu perseorangan dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kuota politik perempuan di Indonesia telah dianalisis dalam banyak publikasi yang masing-masing membahas aspek hukum dan politik terkait penerapan kuota politik perempuan (Budiarti dkk, 2022).

Masyarakat yang terkena dampak patriarki telah lama percaya bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, dan bahkan situasi nasional. Perbedaan biologis

antara laki-laki dan perempuan diyakini bertanggung jawab atas berkembangnya sistem budaya patriarki yang berujung pada penurunan status perempuan. Perbedaan biologis ini dijadikan alasan untuk membenarkan status perempuan yang lebih lemah dengan menyatakan bahwa mereka tidak sekuat laki-laki secara fisik. Dalam politik, sebagian besar aktor adalah laki-laki, namun perempuan seringkali diabaikan dalam peran-peran kunci. Ada anggapan bahwa perempuan tidak cocok berpolitik, seolah-olah politik bukanlah bidang yang cocok untuk perempuan. Hal ini mungkin terkait dengan pandangan bahwa politik seringkali mengandung unsur kekerasan, ketidakadilan, dan penipuan (Sufriaman, dkk, 2023).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبِيْنَ ۗ إِن أَطَعْتُمْ فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ۙ ۳٤

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (Qs. An-Nisa 34)

Beberapa orang menafsirkan ayat ini menyarankan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki posisi kepemimpinan. Perspektif ini menekankan bahwa meskipun laki-laki harus memainkan peran kepemimpinan, perempuan tidak bisa. Beberapa kubu menyatakan bahwa perempuan mempunyai potensi untuk memimpin dalam berbagai kapasitas, termasuk sebagai kandidat, bupati, gubernur, dan bahkan presiden. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini hanya membatasi peran kepala rumah tangga, dan perempuan pada umumnya diperbolehkan menduduki posisi tersebut. Pendukung calon walikota mengatakan ajaran Islam mengakui “kesetaraan” antara laki-laki dan perempuan. Mereka menjelaskan bahwa perempuan harus bekerja sama dengan laki-laki sebagai mitra dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan membangun masyarakat Islam memerlukan partisipasi yang setara dari keduanya. Perempuan menikmati peran yang sama dengan laki-laki dalam politik dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik melalui partai politik. Mereka menerima konsep kepemimpinan laki-laki dan peran tradisional perempuan di rumah, namun mereka juga menganggap diri mereka wakil Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka harus berpartisipasi dalam urusan publik dan bekerja dengan laki-laki untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik (Nurcahaya, 2020).

Stereotip mengenai peran gender juga memperkuat persepsi bahwa politik adalah bidang yang didominasi laki-laki. Namun, ketika membahas keterlibatan politik perempuan, penting untuk tidak membatasi konsep politik pada partisipasi di lembaga-lembaga publik seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Faktanya, dimensi politik tercermin dalam berbagai aspek hidup berdampingan, baik di tingkat lokal maupun dalam pemahaman dan pengakuan terhadap berbagai permasalahan yang ada. Sejak awal abad ke-20, peran perempuan Indonesia menduduki tempat penting dalam sejarah negara, sebagaimana tercermin dalam pemberitaan surat kabar pada masa itu, “Poetri Mahardika”, yang menyatakan bahwa “Laki-laki dan perempoean haroes misti sama-sama majoe”. Kutipan ini mencerminkan semangat progresif, memperjuangkan kesetaraan dan kepentingan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama perempuan di era ini. Gerakan ini menjadi landasan kesadaran perempuan dalam memperjuangkan hak. Sejak saat itu, peran gerakan perempuan Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan dan proses pembangunan nasional. Pada abad ke 19, Nyi Agen Seran, Christina Martha Tiahaf, Kat Nyak Dieng, R.A. Kartini, Maria Walanda Maramis, dan presiden wanita pertama Indonesia Megawati Soekarnoputri serta masih banyak lagi wanita lainnya. Berbagai orang telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan negeri ini. Sayangnya, sebagian besar dari mereka kurang mendapat perhatian sehingga kurang diketahui masyarakat.

Gerakan feminis mempunyai dampak besar terhadap kemajuan ekonomi dan sosial perempuan. Di sektor ekonomi, berbagai organisasi perempuan telah memberikan pelatihan

keterampilan, pembiayaan usaha, dan dukungan pengembangan usaha kepada perempuan baik di pedesaan maupun perkotaan. Langkah-langkah ini meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Di bidang sosial, gerakan perempuan berperan penting dalam membela hak-hak di bidang kesehatan reproduksi, menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan konseling, perlindungan dan program reintegrasi kepada perempuan korban kekerasan. Inisiatif-inisiatif ini telah membantu meningkatkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi perempuan dan mendorong perubahan sosial di masyarakat. Gerakan perempuan telah mencapai kemajuan besar, namun tantangannya masih ada. Banyak perempuan di Indonesia masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang seimbang. Stereotip gender dan norma patriarki di masyarakat seringkali menjadi penghambat perjuangan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk terus mendukung gerakan perempuan. Kita harus memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang memadai dan kesempatan ekonomi yang setara. Selain itu, penting untuk memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan. Kita harus terus mendukung dan memperkuat lembaga-lembaga perempuan dan organisasi non-pemerintah yang mempromosikan kesetaraan gender.

Gerakan perempuan mencerminkan etos yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Potensi penuh Indonesia sebagai sebuah bangsa akan terwujud ketika perempuan di seluruh dunia diberikan penghormatan dan kesempatan yang sama. Mari kita lanjutkan perjuangan bersama untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi gender dan membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hanya dengan mencapai kesetaraan dan memberdayakan seluruh masyarakat kita dapat mencapai masyarakat yang kompetitif, harmonis, dan sejahtera. Sepanjang sejarah, struktur sosial umat manusia pada umumnya didominasi oleh sistem patriarki, dimana laki-laki menempati posisi paling dominan atas perempuan. Sepanjang sejarah, perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk yang berstatus lebih rendah dibandingkan laki-laki, diciptakan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan laki-laki, bukan sebagai individu dengan kepentingan atau peran penting rakyat. Ketimpangan politik bagi perempuan seringkali disebabkan oleh kebijakan yang tidak memperhitungkan partisipasi aktif perempuan. Prioritas dan aspirasi politik perempuan seringkali diabaikan karena banyak partai politik, lembaga pemerintah, lembaga pemilihan umum, dan badan perwakilan didominasi oleh laki-laki. Perempuan mempunyai nilai-nilai, aspirasi dan kepentingan politik yang perlu dipertimbangkan, yang seringkali tidak dipahami oleh laki-laki yang mendominasi proses pengambilan keputusan. Kontribusi perempuan seringkali diremehkan dalam kehidupan politik, dan fenomena ini tercermin dalam seksisme institusional. Dampaknya adalah kebijakan publik cenderung mengutamakan kebutuhan salah satu gender dibandingkan gender lainnya, dan hal ini terlihat dari tahap awal seperti penyusunan agenda, melalui perumusan kebijakan, hingga tahap implementasi. Hal ini menyoroti adanya bias gender dalam berbagai aspek politik.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan prinsip persamaan hak dan kesetaraan bagi perempuan, khususnya di bidang hukum dan pemerintahan, berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kesetaraan hak ini didukung oleh ratifikasi Pemerintah Indonesia terhadap Konvensi tersebut melalui UU No. 7 tahun 1984, yang lebih dikenal dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau Konvensi Perempuan.

Adapun keterlibatan seseorang dalam kehidupan politik ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Kesempatan formal, yang berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik karena didukung oleh kebijakan pemerintah.
- 2) Partisipasi dalam politik dapat dipengaruhi oleh sumber daya sosial, termasuk faktor-faktor seperti kelas sosial dan perbedaan geografis. Tidak semua orang mempunyai kesempatan

yang sama untuk berpartisipasi, karena perbedaan sosio-ekonomi seperti usia, jenis kelamin, etnis, tempat tinggal dan agama dapat mempengaruhi akses.

- 3) Alasan dan motivasi tindakan politik sangat beragam. Motif-motif tersebut bisa disengaja atau tidak, rasional atau irasional, dipengaruhi oleh aspek psikologis atau sosial, introvert atau ekstrover, sadar atau tidak sadar.

Pada tahun 2023, Indonesia meratifikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023, memperkuat partisipasi politik perempuan pada Oktober 2023. Namun peraturan ini kontroversial karena Pasal 8 ayat (2) dapat mengurangi proporsi perempuan. Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengamanatkan penggunaan sistem desimal dalam menentukan kualifikasi calon anggota parlemen. Hal ini secara otomatis dapat menyebabkan penurunan keterwakilan perempuan di parlemen, berlawanan dengan ekspektasi bahwa keterwakilan perempuan akan meningkat. Pasal 39 Undang-undang Tahun 1999, berbunyi: "Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan". Pasal ini menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di bidang hukum dan administrasi, dengan menekankan bahwa tidak ada perbedaan atau superioritas di antara keduanya. Gerakan politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari gerakan reformasi di Indonesia, terbukti dengan diangkatnya Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin perempuan pertama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kuota 30% perempuan dalam lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Parlemen, Daerah dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat. Ini adalah contoh komitmen politik terhadap keterwakilan perempuan dalam struktur politik. Ada beberapa isu seputar keterwakilan 30% perempuan di Parlemen:

- 1) Jumlah perempuan yang terpilih untuk mewakili rakyat masih belum memadai.
- 2) Peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan partai politik dan dalam pendidikan politik belum mencapai tingkat yang memuaskan.
- 3) Persepsi bahwa perempuan hanya dianggap sebagai figuran untuk mengisi kuota menyebabkan rendahnya rasa percaya diri terhadap kemampuan calon perempuan di parlemen.
- 4) Peran media massa dan platform media sosial dalam memberikan informasi dan mendukung aktivis masih belum memadai.

Perbaikan di bidang-bidang ini diperlukan untuk mencapai keterwakilan perempuan di parlemen, tidak terbatas pada 30 persen perolehan suara dalam pemilihan umum, dan untuk mencapai keberhasilan bagi perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen (Sufriaman, 2023).

SIMPULAN

Isu mengenai perempuan senantiasa menarik untuk dianalisis, termasuk eksistensinya, karakteristiknya, serta tantangan yang muncul sejalan dengan evolusi masyarakat. Dari dulu hingga sekarang, hal itu selalu menjadi pusat perbincangan, baik formal maupun tidak resmi, dengan perbincangan yang seolah tidak ada habisnya tentang perempuan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sebelum masuknya Islam sangatlah memprihatinkan. Mereka dianggap tidak layak dihormati. Faktanya, perempuan hanya dianggap sebagai makhluk yang menyedihkan dan memalukan, tanpa hak untuk menduduki posisi terhormat dalam masyarakat. Persoalan hak-hak perempuan merupakan salah satu isu sentral yang diperdebatkan dalam pemikiran Islam liberal di dunia Islam modern. Islam menghormati perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki, dan hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surat "Al-Nisa" yang artinya "perempuan". Ayat-ayat surah tersebut menegaskan peran Islam dalam memajukan keadilan dan melindungi perempuan. Masyarakat yang terkena dampak patriarki telah lama percaya bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, dan bahkan situasi nasional. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan diyakini bertanggung jawab atas berkembangnya sistem budaya patriarki yang

berujung pada penurunan status perempuan. Perbedaan biologis ini dijadikan alasan untuk membenarkan status perempuan yang lebih lemah dengan menyatakan bahwa mereka tidak sekuat laki-laki secara fisik. Dalam politik, sebagian besar aktor adalah laki-laki, namun perempuan seringkali diabaikan dalam peran-peran kunci. Ada anggapan bahwa perempuan tidak cocok berpolitik, seolah-olah politik bukanlah bidang yang cocok untuk perempuan. Hal ini mungkin terkait dengan pandangan bahwa politik seringkali mengandung unsur kekerasan, ketidakadilan, dan penipuan. Beberapa orang menafsirkan ayat Qs. An-Nisa 34 menyarankan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki posisi kepemimpinan. Perspektif ini menekankan bahwa meskipun laki-laki harus memainkan peran kepemimpinan, perempuan tidak bisa. Beberapa kubu menyatakan bahwa perempuan mempunyai potensi untuk memimpin dalam berbagai kapasitas, termasuk sebagai kandidat, bupati, gubernur, dan bahkan presiden. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ini hanya membatasi peran kepala rumah tangga, dan perempuan pada umumnya diperbolehkan menduduki posisi tersebut. Pendukung calon walikota mengatakan ajaran Islam mengakui “kesetaraan” antara laki-laki dan perempuan. Mereka menjelaskan bahwa perempuan harus bekerja sama dengan laki-laki sebagai mitra dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan membangun masyarakat Islam memerlukan partisipasi yang setara dari keduanya. Perempuan menikmati peran yang sama dengan laki-laki dalam politik dan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik melalui partai politik. Mereka menerima konsep kepemimpinan laki-laki dan peran tradisional perempuan di rumah, namun mereka juga menganggap diri mereka wakil Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka harus berpartisipasi dalam urusan publik dan bekerja dengan laki-laki untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Audina Januastasya Dhea, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2022.
- Bangun Hermawan Budi, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Pandecta*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020.
- Badruzaman Dudi, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr)", *TAHKIM : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, Maret 2020.
- Budiarti I. dkk., "Reflection & Projection Women's "Special Treatment" in The 2024 Election Regulations: Study of PKPU 10/2023", *Journal of Political and Legal Sovereignty*, Vol. 1, No. 1, November 2022.
- Maulidina Hikmatul, "Kepemimpinan Wanita dalam Ranah Sosial dan Politik Menurut Husein Muhammad", 2019.
- Nurchahaya Hayani Nurrahmi, Akbarizan, Murhayati Sri, 'Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Terhadap Perspektif Muballigh Pekanbaru Riau)', *Hukum Islam*, 20.2 (2020).
- Nugraha O., "Distorsi Keterwakilan Perempuan Melalui Pasal 8 Ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 4, November 2023.
- Nuronyah W., "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam", *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14, No. 2, Desember 2019.
- Nuraeni Y. & Suryono Lilin I., "Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia", *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 1, Tahun 2021.
- Qs. Al-Hujurat Ayat 13
- Qs. An Nisa [4]; 1
- Qs. An-Nisa 34
- Suhada, "Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan dalam Islam", *Mumtaz*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2019.
- Sari dkk., "UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, Vol. 1, No. 1, April 2021.

- Sufriaman S. & Murham K., “Implementasi UU Pemilu dalam Mempertahankan Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% Pada Pencalonan DPR dan DPRD”, Prosiding SISFOTEK, 2023.
- Trisnawati Opy & Widiensyah Subhan, “Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi”, Jurnal Pendidikan sosiologi dan humaniora, Vol. 13, No. 2, Oktober 2022.
- Theodoridis Theodoros & Kraemer Juergen, “Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru”.